

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE
ETIK PENGAWAS AD HOC KECAMATAN
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)**

(Skripsi)

Oleh:

ANGGUN ZAIRATUL ARIFA

2116021050



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE ETIK PENGAWAS AD HOC KECAMATAN (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)

Oleh

ANGGUN ZAIRATUL ARIFA

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelanggaran kode etik tersebut dan mendeskripsikan bagaimana strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh panwaslu kecamatan pada pilkada tahun 2024, serta bagaimana penanganan pelanggaran kode etik pada pemilihan sebelumnya. Penelitian ini menggunakan teori tata kelola pemilu oleh Mozaffar dan Schedler (2002). Untuk melihat keberhasilan tata kelola pemilu tersebut peneliti melihat pelaksanaan prinsip-prinsip standar badan penyelenggara pemilu menurut Wall, *et al* dalam *International IDEA Handbook* (2016). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab pelanggaran kode etik sebelumnya adalah lemahnya integritas panwaslu kecamatan, kurangnya profesionalitas, dan rekrutmen panwaslu kecamatan yang belum cukup menjaring sumber daya pengawas pemilu yang berkualitas. Pada pelaksanaan aturan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah terjadinya pelanggaran kode etik panwaslu kecamatan sudah dilaksanakan, seperti pembaruan sistem rekrutmen, pengadaan kegiatan bimbingan teknis dan penguatan kapasitas, pelaksanaan supervisi dan monitoring yang ketat, serta penguatan pengawasan partisipatif. Ajudikasi aturan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah cukup baik sesuai dengan aturan. Namun, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik panwaslu kecamatan, yaitu transparansi dalam rekrutmen dan peningkatan partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Pelanggaran, kode etik, Pencegahan, Penanganan

ABSTRACT

STRATEGY OF THE BANDAR LAMPUNG CITY ELECTION SUPERVISORY BODY IN PREVENTING AND HANDLING VIOLATIONS OF THE CODE OF ETHICS OF SUB-DISTRICT AD HOC SUPERVISORS (Study on the 2024 Regional Head Elections)

By

ANGGUN ZAIRATUL ARIFA

This study aims to determine the factors causing the violations of the code of ethics and describe the Bawaslu of Bandar Lampung City's strategy in preventing violations of the code of ethics by sub-district election supervisory committee (Panwaslu kecamatan) in the 2024 regional elections, and how to handle violations of the code of ethics in previous elections. This study uses the theory of electoral governance by Mozaffar and Schedler (2002). To see the success of the electoral governance, the researcher examined the implementation of the principles of the electoral management bodies according to International IDEA Handbook (2016). This study used a qualitative descriptive method, with data collection techniques through interviews, observation, and documentation. From the research results obtained, it can be concluded that the factors causing previous violations of the code of ethics were the weak integrity of the sub-district Panwaslu, lack of professionalism, and recruitment of sub-district Panwaslu that did not sufficiently recruit qualified election supervisory resources. The application of the rules carried out by Bawaslu of Bandar Lampung City to prevent violations of the code of ethics by sub-district Panwaslu have been implemented, such as updating the recruitment system, providing technical guidance and capacity building activities, implementing strict supervision and monitoring, and strengthening of participatory supervision. Adjudication of code violations by the Bandar Lampung City Election Supervisory has been quite good accordance with regulations. However, there are several things that Bawaslu of Bandar Lampung City must consider in preventing and handling ethical code violations by sub-district Panwaslu, that is transparency in recruitment and increasing public participation.

Keywords: *Violation, Code of Ethic, Prevention, Handling*

**STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE
ETIK PENGAWAS AD HOC KECAMATAN
(Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)**

Oleh

ANGGUN ZAIRATUL ARIFA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

: **STRATEGI BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN PELANGGARAN KODE
ETIK PENGAWAS AD HOC KECAMATAN (Studi
Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)**

Nama Mahasiswa

: **Anggun Zairatul Arifa**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2116021050**

Program Studi

: **S-1 Ilmu Pemerintahan**

Jurusan

: **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas

: **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



1. **Komisi Pembimbing**

Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.
NIP. 196010101986031006

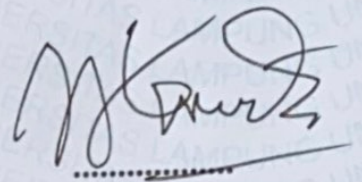
2. **Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan**

Dr. Tabah Maryanah, S.IP., M.Si.
NIP. 197106042003122001

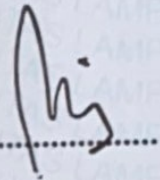
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.

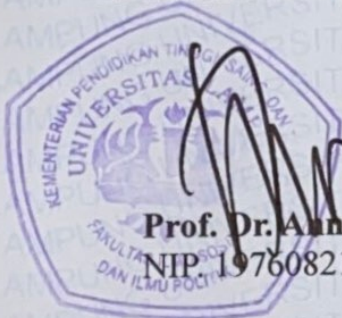


Penguji Pertama : Prof. Arizka Warganegara, S.IP., M.A., Ph.D.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.
NIP. 19760821200003 2 001



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 4 Juli 2025

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 4 Juli 2025
Yang membuat pernyataan,



Anggun Zairatul Arifa
NPM 2116021050

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Anggun Zairatul Arifa, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 16 Agustus 2003 yang merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, putri dari pasangan Bapak Suratman dan Ibu Mujiati.

Jenjang Pendidikan penulis dimulai dari Sekolah Dasar di SD Kartika II-6 Bandar Lampung pada tahun 2009-2015. Setelah lulus, Penulis menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 23 Bandar Lampung pada tahun 2015-2018 dan melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 9 Bandar Lampung pada tahun 2018-2021. Pada tahun 2021 penulis melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan dinyatakan lulus pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung tahun 2021.

Pada tahun 2024 penulis mengabdikan diri kepada masyarakat dengan mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Labuhan Batin, Kecamatan Way Serdang, Kabupaten Mesuji dan pada tahun 2024 juga penulis mengikuti Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) selama kurang lebih 6 (enam) bulan pada tanggal 28 Februari – 02 Agustus 2024 di Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kota Bandar Lampung.

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al Baqarah: 286)

Dan janganlah kamu merasa lemah dan janganlah pula bersedih hati, sebab kamulah yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman.

(Q.S. Ali Imran: 139)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin.

Telah Engkau Ridhoi Ya Allah langkah hamba-Mu, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.

Teriring shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat

dan

Dengan ketulusan dan kerendahan hati, Kupersembahkan karya sederhana ini kepada:

Ayahanda dan Ibunda tercinta

Suratman dan Mujiati

Untuk kakak dan adikku

Septika Tri Garmanti, Nur Aji Galih Pramono, dan Kusuma NingTyas

Terimakasih untuk saudara-saudara seperjuangan di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga amal kebaikan yang telah dilakukan mendapat balasan dari Allah SWT.

Almamater yang Penulis banggakan

Universitas Lampung

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah yang sangat luar biasa, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Ad Hoc Kecamatan (Studi pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)”. Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW sebagai suri teladan yang baik dan pemimpin kaumnya.

Suatu pencapaian yang luar biasa bagi peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dan keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang Penulis miliki. Skripsi ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Sebagai rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Bapak Prof. Dr. Noverman Duadji, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Arif Sugiono, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Umum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;

5. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.I.P., M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Tabah Maryanah, S.I.P., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan;
7. Bapak Prof. Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku dosen pembimbing, yang telah meluangkan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, kritik, dan sarannya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih penulis ucapkan sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT;
8. Bapak Prof. Arizka Warganegara, S.I.P., M.A., Ph.D., selaku Dosen Pembahas dan Penguji, terima kasih Bapak atas kritik, saran, dan masukannya sehingga Penulis dapat menyempurnakan skripsi ini menjadi lebih baik. Terima kasih penulis ucapkan sebanyak-banyaknya, semoga bapak selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah SWT;
9. Ibu Prof. Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, terima kasih ibu atas segala ilmu, saran, dan pembelajarannya selama penulis menjalani perkuliahan;
10. Seluruh Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Penulis kepada bapak dan ibu semua. Terima kasih atas dedikasi yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada Penulis, sehingga Penulis bisa sampai ke posisi saat ini. Terima kasih atas segala ilmu yang Bapak dan Ibu berikan;
11. Teristimewa kepada kedua orang tuaku tercinta, Bapak Suratman dan Ibu Mujiati yang tulus menyayangi dan mencintai penulis, serta selalu mengiringi setiap langkah Penulis, Terimakasih atas segala perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu yang selalu mengingatkan, memberikan Do'a, semangat, pengertian, motivasi, dan nasehat yang sangat berharga bagi Penulis. Terima kasih Bapak dan Ibu yang selalu mencukupi dan mengusahakan setiap kebutuhan maupun keinginan Penulis dan selalu memberikan yang terbaik. Terima kasih atas didikan Bapak dengan Ibu yang begitu luar biasa sehingga

Penulis dapat mencapai segala mimpi Penulis. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah SWT dan semoga Allah SWT memberikan balasan kesehatan dan kebahagiaan yang indah untuk Bapak dan Ibu di dunia dan di akhirat, Aamiin;

12. Kepada Kakak dan adik yang penulis sayangi, Septika Tri Garmanti, S.A.N., Nur Aji Galih Pramono, dan Kusuma NingTyas. Terima kasih atas segala kebersamaan, motivasi, dan bantuan kepada Penulis;
13. Kepada informan Peneliti, Bapak Muhammad Muhyi, S.Sos.I., Bapak Oddy Marsa JP. S.H., M.H., Ibu Juwita, S.H., M.H., Bapak Budi Harjo, S.I.P., M.Si., Bapak Candrawansah, S.I.Kom., M.I.P., Mba Hertia Tri Septi, Mba Intania Susana, dan Bang Tommy Perdana Putra. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada Penulis, memberikan arahan dan bantuan kepada Penulis selama penelitian;
14. Seluruh komisioner, staf, dan sekretariat jajaran Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung, terima kasih mba dan abang atas segala waktu, tempat, dan ilmu yang sangat berharga bagi Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan kegiatan PKL dan juga Skripsi ini tepat pada waktunya;
15. Kepada Sahabat Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Sahabat 5 Pentol Korek, yaitu Adelia Firanti, Anida Gusti Agilia, S.I.P., Dinda Fitri Khairunisa, dan Elia Rosa, S.I.P., Namun demikian, kalian adalah sahabat yang selalu ada di saat senang maupun sedih penulis. Terima kasih telah kebersamaan, mengingatkan, dan selalu memberikan nasehat serta saran baik sehingga Penulis dapat menjadi pribadi yang lebih baik, kalian bukan hanya sekedar teman melainkan keluarga baru bagi Penulis;
16. Kepada sahabat lain Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan, Iftinan Rusdatul Jihan, S.I.P., Lita Evayanti Batubara, S.I.P., Shoffi Silva Salsabila, S.I.P., Yolanda Sabrina Putri, S.I.P., Siti Nurhalizah, S.I.P., dan Farhan Al-Hafaf. Terima kasih atas segala canda tawa dan kenangan yang membuat masa perkuliahan Penulis menjadi indah. Semoga kalian selalu sehat dan dilindungi oleh Allah SWT dimanapun kalian berada;
17. Kepada Ardika Kusuma, terima kasih telah menemani penulis dan selalu memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima

kasih sudah selalu mengerti keadaan penulis dan menjadi tempat bagi penulis mencurahkan segala canda tawa dan keluh kesah penulis selama penulisan skripsi ini sampai pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik;

18. Kepada Sahabat penulis sejak SMA hingga saat ini. Terima kasih Yoanda Tioria yang selama ini sudah banyak membantu dan menolong penulis, menjadi tempat bagi penulis untuk mencurahkan segala masalah. Semoga silaturahmi kita akan terus terjaga serta selalu diberikan semangat untuk masa yang akan datang serta diberikan kesuksesan oleh Allah SWT dan selalu dilindungi dimanapun berada;
19. Kepada Wulandari Safitri, partner Penulis selama menjalani penelitian. Terima kasih ulan sudah menjadi teman untuk bertukar pikiran serta menemani penulis menjelajah kesana kemari untuk wawancara dengan berbagai informan. Tentunya tidak mudah untuk kita berdua melewati itu semua, semoga pertemanan kita terus terjaga kedepannya;
20. Kepada diri sendiri, Anggun Zairatul Arifa. Terima kasih telah berjuang dan terus berusaha sampai akhirnya dapat menyelesaikan tanggung jawab untuk menyelesaikan skripsi dan berada pada posisi ini. Tidak ada yang lebih mengetahui segala perjuangan yang telah dilalui selain Allah SWT dan juga diri sendiri. Namun, ini merupakan sebuah permulaan semoga diri ini dapat terus berkembang untuk menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya.

Akhir kata Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akan tetapi Penulis berharap karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Aamiin.

Bandar Lampung, 4 Juli 2025
Penulis

Anggun Zairatul Arifa

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	10
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Strategi.....	12
2.1.1 Definisi Strategi.....	12
2.1.2 Tipe-tipe Strategi	13
2.2 Tata Kelola Pemilu	14
2.3 Tinjauan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum	17
2.4 Kode Etik Penyelenggara Pemilu	20
2.5 Tinjauan Pencegahan Pelanggaran	21
2.6 Tinjauan Penanganan Pelanggaran Pemilu	22
2.7 Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah	24
2.8 Kerangka Pikir	25
III. METODE PENELITIAN	28
3.1 Tipe Penelitian	28
3.2 Fokus Penelitian.....	29
3.3 Lokasi Penelitian.....	31

3.4 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.5 Informan Penelitian.....	32
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	37
3.8 Teknik Keabsahan Data	39
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	40
4.1 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilu	42
4.1.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu.....	42
4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	44
4.2 Gambaran Umum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung	46
4.2.1 Sejarah Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung.....	46
4.2.2 Tugas Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	48
4.2.3 Wewenang Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	51
4.2.4 Struktur Organisasi Bawaslu Kota Bandar Lampung	52
4.2.5 Struktur Bidang Bawaslu Kota Bandar Lampung	55
4.3 Gambaran Umum Pelanggaran Kode Etik.....	60
4.4 Faktor Penyebab Pelanggaran Kode Etik	63
4.5 Strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Ad Hoc Kecamatan.....	75
4.5.1 Pelaksanaan Aturan dalam Pencegahan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Ad Hoc Kecamatan.....	76
4.5.2 Ajudikasi Aturan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Ad Hoc Kecamatan	104
4.6 Pelaksanaan Prinsip <i>Electoral Management Bodies</i> Panwaslu Kecamatan.....	113
4.7 Rekomendasi Kebijakan	131
V. KESIMPULAN DAN SARAN	134
5.1 Simpulan	134
5.2 Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	144

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah Badan Pengawas Ad Hoc Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2024 .	3
2. Rekapitulasi Pelanggaran Kode Etik Pemilu Tahun 2019 – 2020	5
3. Informan Penelitian.....	33
4. Struktur Anggota Bawaslu Kota Bandar Lampung	53
5. Struktur Sekretariat Bawaslu Kota Bandar Lampung.....	54
6. Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	78
7. Tahapan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan Pendaftar Baru.....	80
8. Pelaksanaan Bimbingan Teknis dan Kapasitas Panwaslu Kecamatan.....	88
9. Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Kode Etik Bawaslu Kota Bandar Lampung	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	27
2. Pelaksanaan Evaluasi Panwaslu Kecamatan <i>Existing</i>	79
3. Pelaksanaan Tes Tertulis Pendaftar Baru.....	81
4. Pelaksanaan Tes Wawancara Pendaftar Baru	82
5. Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Panwaslu Kecamatan	91
6. Supervisi dan Monitoring Bawaslu Kota Bandar Lampung	94
7. Penguatan Stakeholders Pengawasan Pemilihan	101
8. Alur Penanganan Pelanggaran	109
9. Tampilan Website Sipol.....	115
10. Media Sosial Panwaslu Kecamatan	128

DAFTAR SINGKATAN

Bawaslu	: Badan Pengawas Pemilihan Umum
CAT	: <i>Computer Assisted Test</i>
DKPP	: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPT	: Daftar Pemilih Tetap
Gakkumdu	: Penegakkan Hukum Terpadu
IDEA	: <i>Institute for Democracy and Electoral Assistance</i>
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KPPS	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPPSLN	: Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri
KPU	: Komisi Pemilihan Umum
Panwaslu	: Panitia Pengawas Pemilihan Umum
Pemilu	: Pemilihan Umum
Perbawaslu	: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Pileg	: Pemilihan Legislatif
Pilkada	: Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	: Pemilihan Presiden
PPID	: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
PPK	: Panitia Pemilihan Kecamatan
PPS	: Panitia Pemungutan Suara
PTPS	: Pengawas Tempat Pemungutan Suara
SDMO	: Sumber Daya Manusia dan Organisasi
SIPOL	: Sistem Informasi Partai Politik
TPS	: Tempat Pemungutan Suara

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi yang diimplementasikan dengan pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Selain sebagai wujud dari pelaksanaan demokrasi, pemilu juga menjadi sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pancasila. Kedaulatan rakyat sendiri menurut Keintjem (2023) berarti rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi, rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan, dan rakyatlah yang menentukan tujuan apa yang ingin dicapai melalui pemilu.

Pemilihan umum merupakan proses demokratis dimana semua warga negara memiliki hak politik yang sama untuk berpartisipasi secara langsung untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin. Ada beberapa jenis pemilihan yang dilaksanakan di Indonesia, yaitu seperti Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disebut dengan Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan demokrasi di tingkat lokal yang memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam menentukan pemimpin daerah yang akan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Khoiriyah dan Sanyoto, 2021) . Pemilihan kepala daerah menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 mencakup Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten.

Pilkada yang demokratis dilaksanakan berdasarkan pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, hal ini tertuang dalam pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Asas-asas tersebut dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan umum yang memiliki integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas (Hafizy, dkk., 2021). Pelaksanaan Pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagai salah satu penyelenggara pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu yaitu, untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu, dan menindaklanjuti temuan atau laporan kepada instansi yang berwenang. Selain itu, Bawaslu juga memiliki kewajiban untuk memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pengawas pemilu pada tingkatan dibawahnya.

Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan lembaga pengawas pemilu yang bersifat tetap, sedangkan Panitia Pengawas Pemilu atau yang disebut dengan Panwaslu yang terdiri dari Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) merupakan badan pengawas ad hoc yang dibentuk oleh Bawaslu untuk membantu dan memaksimalkan tugas pengawasan yang dilakukan oleh bawaslu sesuai dengan tingkatannya. Jumlah badan pengawas ad hoc yang dibentuk pada pilkada Kota Bandar Lampung tahun 2024, yaitu berjumlah 1.619 dengan rincian 60 Panwaslu Kecamatan, 126 Panwaslu Kelurahan/Desa, dan 1.433 PTPS.

Tabel 1. Jumlah Badan Pengawas Ad Hoc Kota Bandar Lampung pada Pilkada 2024

Keterangan	Panwaslu Kecamatan (3)	Panwaslu Kelurahan/Desa (1)	PTPS (1)
Kecamatan	20		
Kelurahan		126	
Tempat Pemungutan Suara (TPS)			1.433
Jumlah	60	126	1.433

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu atau pemilihan di tingkat kecamatan. Kemudian, Panwaslu Kelurahan/Desa adalah panitia petugas yang dibentuk oleh panwaslu kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu/pemilihan di tingkat kelurahan/desa. Selanjutnya, Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah petugas yang dibentuk oleh panwaslu kecamatan untuk membantu panwaslu kelurahan/desa. Panitia pengawas tersebut akan bertugas sesuai dengan tingkatan kerjanya masing-masing.

Sebagai salah satu panitia pengawas pemilu, panwaslu kecamatan merupakan badan ad hoc yang dibentuk oleh bawaslu kabupaten/kota sebelum pelaksanaan pemilu dimulai dan akan dibubarkan setelah kegiatan penyelenggaraan pemilu telah selesai. Panwaslu Kecamatan Kota Bandar Lampung berjumlah 60 orang dengan masing-masing kecamatan berjumlah 3 orang. Pada pilkada tahun 2024, rekrutmen panwaslu kecamatan terbagi menjadi dua jalur, yaitu jalur *existing* dan jalur pendaftar baru yang diatur melalui Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 216/HK.01.01/K1/05/2024 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4224.1.1/HK.01.01/K1/04/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panwaslu Kecamatan Untuk Pemilihan Tahun 2024.

Pengawasan terhadap pemilu mengandalkan panwaslu kecamatan sebagai garda terdepan dan menjadi tulang punggung pemantauan, karena mereka adalah pengawas yang paling banyak mendapatkan temuan di lapangan sekaligus pengawas yang paling dekat dengan masyarakat, namun dapat menjadi penyebab permasalahan integritas pemilu mengingat tugas, wewenang, dan perannya yang sangat krusial dalam setiap tahapan pemilu mulai dari pembentukan panwaslu kelurahan/desa dan pengawas TPS, pengawasan pendaftaran pemilih, pengawasan pemutakhiran data pemilih, pengawasan kampanye, pengawasan pemungutan suara dan penghitungan suara, hingga pengawasan rekapitulasi perolehan suara pada tingkat bawah, yaitu kecamatan.

Seluruh penyelenggara pemilu dalam menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya harus berpedoman pada asas-asas yang merupakan prinsip dasar yang harus diimplementasikan dalam kinerja penyelenggara pemilu, salah satunya yaitu integritas. Integritas penyelenggara pemilu menjadi modal utama dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Untuk mengikat integritas penyelenggara pemilu tersebut, maka dibuat suatu aturan terkait penegakan kode etik penyelenggara pemilu yang didefinisikan sebagai landasan norma, moral, etis, dan filosofis yang menjadi pedoman bagi perilaku perilaku penyelenggara pemilu yang diwajibkan, dilarang, patut/tidak patut dilakukan dalam semua tindakan dan ucapan. (Marzuki, 2020)

Pelaksanaan penyelenggaraan pemilu tidak lepas dari permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran dalam pemilu dapat terbagi menjadi tiga, yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran administratif, dan pelanggaran tindak pidana pemilu. Menurut Maryanah, dkk (2023) secara kelembagaan pelaksanaan pemilu sudah dilengkapi institusi yang memadai, yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP agar pemilu berjalan sesuai dengan aturan, bisa meminimalkan terjadinya pelanggaran, dan menghasilkan pemilu yang berkualitas, jujur, dan luber. Pemilu juga dilengkapi sejumlah regulasi, termasuk di dalamnya tentang kode etik penyelenggara pemilu. Namun, tetap saja dari pemilu ke pemilu masih terjadi pelanggaran etika penyelenggara pemilu.

Pelanggaran tersebut dapat terjadi karena kurang maksimalnya kinerja yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu sampai ke tingkat yang paling bawah atau badan ad hoc. Hal ini dapat dilihat dari adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan pada tiga pemilihan sebelumnya. Berikut rekapitulasi penanganan pelanggaran kode etik pada pemilu tahun 2019, pilkada tahun 2020, dan pemilu tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.

Tabel 2. Rekapitulasi Pelanggaran Kode Etik Pemilu Tahun 2019 – 2020

Tahun Pemilihan	Jumlah Pelanggaran Etik	Bentuk Pelanggaran
Pemilu Tahun 2019	1	Panwaslu Kecamatan Kedamaian melakukan perekrutan PTPS tidak sesuai dengan aturan, yaitu terdapat salah satu calon PTPS yang belum menerima uang transport, menetapkan calon PTPS yang tidak mendaftarkan diri sebagai PTPS, dan menetapkan suami dari salah satu anggota Panwaslu Kecamatan Kedamaian sebagai PTPS.
Pilkada Tahun 2020	1	Panwaslu Kecamatan Sukarame melakukan perekrutan PTPS tidak sesuai dengan aturan, yaitu menetapkan PTPS yang memiliki hubungan perkawinan.
Pemilu Tahun 2024	2	Panwaslu Kecamatan Teluk Betung Barat tidak mengadakan Pleno Penetapan Panwaslu Kelurahan/Desa sesuai dengan tahapan jadwal pengumuman Penetapan. Ketua Panwaslu Kecamatan Way Halim dan Kedaton serta PPK Kecamatan Kedaton diduga mengondisikan suara pemilih untuk salah satu calon DPRD Kota Bandar Lampung. Pada kasus ini Ketua Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat juga terlibat sebagai perantara.

Sumber: Bawaslu Kota Bandar Lampung, 2024.

Berdasarkan data laporan penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Bandar Lampung, selama tiga pemilihan sebelumnya tersebut menjelaskan bahwa pengawas ad hoc tingkat kecamatan dirasa kurang memiliki pemahaman atas tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu. Terlebih pada pemilu 2024 terdapat pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan Kedaton dan Panwaslu Kecamatan Way Halim yang mendapatkan sanksi oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung berupa pemecatan keduanya, sedangkan untuk PPK Kedaton kemudian diteruskan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk ditindak lanjuti, serta Panwaslu Kecamatan Tanjung Karang Barat mendapatkan sanksi peringatan keras dengan pemberhentian jabatannya sebagai ketua. Penanganan pelanggaran etik pengawas ad hoc pada tingkat kecamatan ini diajukan dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada perbawaslu dan peraturan DKPP.

Pilkada serentak tahun 2024 ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu, di mana pemilu dan pilkada akan dilaksanakan pada tahun yang sama dengan jarak waktu dan tahapan yang berdekatan antara keduanya. Kehadiran panitia pengawas pemilu dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pengawasan pemilihan umum di tingkat kecamatan sampai ke tingkat yang berada di bawahnya dan juga untuk menekan angka kecurangan yang dapat terjadi selama pemilu berlangsung. Namun, jika berkaca pada tiga pelaksanaan pemilu ke belakang terutama pada pemilu 2024 berdasarkan data di atas, pada setiap pemilihan baik itu pemilu maupun pilkada di Kota Bandar Lampung terdapat permasalahan terkait pelanggaran etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan. Oleh karena itu, penting untuk membentuk dan membina panwaslu kecamatan agar memiliki integritas, profesional, dan paham akan kepemiluan karena mereka adalah ujung tombak pengawasan pemilu.

Hal tersebut dapat terwujud apabila Bawaslu Kota Bandar Lampung memiliki strategi untuk melakukan penguatan kapasitas dan integritas sumber daya manusia panwaslu kecamatan sebagai upaya preventif terjadinya potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan dan bagaimana penanganannya jika terdapat pelanggaran etik pada pilkada tahun 2024 dan

pemilihan sebelumnya mengingat tugas dan wewenang mereka yang sangat krusial pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.

Fungsi pencegahan dan penanganan pelanggaranawaslu haruslah berjalan beriringan, dikarenakan hal ini sangat mempengaruhi terciptanya keadilan Pemilu bagi semua pihak. Sebagai bahan referensi atau sumber rujukan untuk penelitian ini, peneliti mengumpulkan beberapa penelitian yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Syafarani dan Hawignyo (2024) dengan judul “Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Ad hoc Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Karawang”. Penelitian ini menggunakan konsep dan teori strategi dan sumber daya manusia dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPU Kota Kabupaten Karawang memiliki strategi untuk memperkuat sumber daya manusia pada badan ad hoc melalui proses perumusan ruang lingkup, pemetaan mendalam, rekrutmen yang terarah, dan pendekatan pembinaan dan pengawasan. Meskipun ada tantangan yang dihadapi seperti kurangnya calon penyelenggara ad hoc yang berpengalaman dalam pelaksanaan pemilu.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Maidani, dkk. (2020) yang berjudul “Strategi KPU Kabupaten Pesawaran Dalam Mencegah Manipulasi Suara di Tingkat Panitia Ad Hoc Pada Pemilu 2019”. Penelitian ini menggunakan konsep tipe-tipe strategi yang dikemukakan Koteen dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif dengan jenis *similar case studies*, yaitu memberikan gambaran tentang masalah yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya potensi manipulasi suara di tingkat panitia ad hoc dan mengetahui strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah hal tersebut. Pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah manipulasi suara di tingkat panitia ad hoc pada Pemilu 2019 adalah dengan melakukan beberapa strategi, yaitu melalui penguatan visi dan misi, melakukan monitoring pada saat pelaksanaan pemilu di hari-H ke panitia ad

hoc, melakukan bimtek dan sosialisasi, merekrut panitia ad hoc yang memiliki integritas tinggi, dan melakukan koordinasi internal serta melakukan koordinasi dengan lembaga lain.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Pangestu (2022) dengan judul “Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Pada Pemilu Serentak 2024”. Penelitian ini menggunakan konsep *electoral integrity* dan *electoral justice* yang mengacu pada asas kemandirian, integritas, dan kredibilitas penyelenggara pemilu yang tercantum pada Pasal 4 Peraturan Bersama KPU, Bawaslu, dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mencoba menawarkan solusi praktis dalam pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang, yang berkaca pada Pemilu 2019, dimana tingkat pengaduan kode etik didominasi pada pelanggaran penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara serta proses rekrutmen penyelenggara. Pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa upaya untuk meminimalisir kasus pelanggaran kode etik tersebut, yaitu dengan membuat panitia seleksi independen yang transparan dan memberi akses keleluasaan bagi pemantau pemilu dalam proses pemantauannya.

Penelitian keempat yang dilakukan Oleh Muslimah, dkk. (2021) dengan judul “Strategi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum”. Penelitian ini menggunakan teknik analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, dan threats*). Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia lembaga penyelenggara pemilu pada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lampung Selatan. Pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan strategi, Bawaslu Lampung Selatan menggunakan analisis SWOT. Strategi yang dihasilkan, yaitu meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pengawas pemilu di tiap tingkatan, perlunya peningkatan penggunaan sistem informasi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, serta

peningkatan kualitas kerjasama, koordinasi, dan supervisi bersama para pemangku kepentingan pemilu.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Djidar, dkk. (2024) yang berjudul “Pendidikan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Ad hoc Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah”. Penelitian ini menggunakan konsep *electoral integrity*, kerangka hukum penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, serta alur penerimaan laporan pengaduan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas pendidikan penegakan kode etik bagi penyelenggara ad hoc dalam Pilkada, serta dampaknya terhadap pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Hasil dari penelitian ini, yaitu pendidikan penegakan kode etik secara signifikan meningkatkan pemahaman dan komitmen penyelenggara ad hoc terhadap prinsip-prinsip etika pemilu. Namun, masih terdapat berbagai kendala, termasuk minimnya sumber daya dan kurangnya pengawasan yang efektif, yang mempengaruhi optimalisasi penegakan kode etik tersebut.

Setelah melihat beberapa penelitian terdahulu diatas, terdapat dua perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya, yang pertama ditinjau dari segi teori, lokasi studi, dan tahun penelitian, dan karakteristik yang berbeda. Kedua, penelitian ini akan mengkaji dan mendeskripsikan bagaimana strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung sebagai subjek yang memberikan langkah pencegahan kepada pengawas ad hoc kecamatan atau panwaslu kecamatan sebagai objeknya pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Ad Hoc Kecamatan (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Apa faktor penyebab pelanggaran kode etik pengawas ad hoc kecamatan pada pemilu tahun 2019, pilkada 2020, dan pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik pengawas ad hoc kecamatan pada Pilkada 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengidentifikasi faktor penyebab dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengawas ad hoc kecamatan pada pemilu tahun 2024 dan pilkada sebelumnya pada tahun 2020.
2. Untuk mengetahui strategi pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik pengawas ad hoc kecamatan pada pilkada 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat menjadi bahan referensi, serta memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu politik dan pemerintahan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dan pemahaman mengenai bagaimana strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah potensi pelanggaran etik pengawas ad hoc kecamatan pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung dan bagaimana penanganan pelanggaran kode etik

pada pemilu dan pemilihan sebelumnya yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan informasi dan diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan masukan pada Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk lebih dapat mengoptimalkan fungsi pencegahan dan penanganan terkait dengan pelanggaran kode etik terutama yang dilakukan oleh pengawas Ad Hoc Kecamatan atau yang biasa disebut dengan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) untuk menciptakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang berintegritas dan berkualitas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Strategi

2.1.1 Definisi Strategi

Kata strategi sering kali didengar dalam kehidupan sehari-hari terutama pada aktivitas yang berhubungan dengan politik, militer, organisasi, sampai olahraga. Strategi penting bagi suatu organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang efektif serta efisien.

Menurut Chandler dalam Salusu (2006) strategi dapat didefinisikan sebagai penetapan dari tujuan dan sasaran jangka panjang suatu sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada tiga komponen penting dalam definisi Chandler ini, yaitu adanya tujuan dan sasaran, cara bertindak, dan alokasi sumber daya.

Hax dan Majluf dalam Salusu (2006) juga memaparkan rumusan yang komprehensif tentang strategi, yaitu sebagai berikut.

- a. Strategi ialah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu, dan integral;
- b. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya;
- c. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi;

- d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama dengan dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi kekuatan, serta kelemahannya;
- e. Melibatkan semua tingkat hierarki dan organisasi.

Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas mengenai pengertian strategi, dapat disimpulkan secara singkat bahwa strategi merupakan rencana jangka panjang diikuti dengan tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dicanangkan berdasarkan analisis dan pengamatan yang dilakukan.

2.1.2 Tipe-tipe Strategi

Setiap organisasi haruslah memiliki strategi untuk mencapai tujuan organisasinya. Ada beberapa strategi yang digunakan dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berikut adalah tipe-tipe strategi menurut Koteen dalam Salusu (2006), yaitu:

- 1) Strategi Organisasi (*Corporate strategy*)
Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif strategi yang baru.
- 2) Strategi Program (*Program strategy*)
Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu. Strategi ini juga berfokus pada dampak apabila suatu program dijalankan atau diperkenalkan terhadap organisasi.
- 3) Strategi Pendukung Sumber Daya (*Resource support strategy*)
Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya bisa berupa tenaga, keuangan, teknologi dan sebagainya.

4) Strategi Kelembagaan (*Institutional Strategy*)

Fokus dari strategi kelembagaan ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik.

2.2 Tata Kelola Pemilu

Konsep tata kelola pemilu (*electoral governance*) pada dasarnya merupakan kombinasi dari dua konsep utama, yaitu tata kelola (*governance*) dan pemilihan umum (*election*). Tata kelola pemilu menurut Surbakti dalam Sukmajati dan Perdana (2019) adalah salah satu dari empat topik besar dalam studi kepemiluan selain sistem pemilu, perilaku pemilih, dan pemasaran politik. Selanjutnya, dalam jurnal *International Political Science* yang berjudul *The Comparative Study of Electoral Governance* oleh Mozaffar dan Schedler (2002) mendefinisikan tata kelola pemilu sebagai serangkaian aktivitas-aktivitas yang saling terkait satu sama lain yang menciptakan dan memelihara kerangka kelembagaan dalam penyelenggara pemilu. Tata kelola pemilu ini meliputi tiga aspek, yaitu pembuatan aturan, pelaksanaan aturan, dan adjudikasi aturan. Selanjutnya, keduanya menjelaskan secara rinci tiga tingkatan dalam tata kelola pemilu.

1. Pembuatan aturan (*Rule Making*), di mana tata kelola pemilu berfokus pada pemilihan dan pendefinisian aturan-aturan dasar dari permainan kepemiluan. Terdapat dua varian di tingkatan pertama ini, yaitu aturan kompetisi pemilu (formula, besaran daerah pemilihan, batas daerah pemilihan, ukuran lembaga perwakilan, waktu, dan jaminan hak politik) dan aturan tata kelola kepemiluan (pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta pemilu, pendanaan dan regulasi kampanye, pemantauan pemilu, desain surat suara, pemungutan, penghitungan dan tabulasi suara, lembaga penyelenggara pemilu, dan regulasi tentang perselisihan hasil pemilu).

2. Pelaksanaan aturan (*Rule Application*), di mana tata kelola pemilu berfokus pada pengorganisasian kepemiluan yang mencakup pendaftaran pemilih dan peserta pemilu, pendaftaran pemantau pemilu, pendidikan pemilih, pengorganisasian pemilu, dan pemungutan suara, penghitungan dan pelaporan.
3. Ajudikasi aturan (*Rule Adjudication*), di mana tata kelola pemilu sangat terkait dengan penetapan hasil pemilu dan perselisihan hasil pemilu mulai dari pengajuan kasus, pemrosesan kasus, dan penetapan hasil pemilu.

Mozaffar dan Schedler (2002) juga menyatakan bahwa terdapat empat pendekatan di dalam tata kelola pemilu, yaitu: Pertama, pendekatan komprehensif, yaitu mempelajari proses pemilu di keseluruhan proses untuk mendeteksi berbagai kejanggalan diberbagai tahapan proses penyelenggaraan pemilu. Kedua, pendekatan selektif, yaitu mempelajari proses pemilu di dalam topik yang spesifik, misalnya dalam bidang manajemen pemilu. Ketiga, pendekatan subyektif, yaitu mempelajari pemilu dari perspektif korban utama dari pelanggaran pemilu, yaitu partai-partai oposisi. Keempat, pendekatan tidak langsung, yaitu mempelajari pemilu dari hasil-hasil pemilu untuk melihat apakah pemilu diselenggarakan secara demokratis atau tidak. Dari empat pendekatan tersebut, para penyelenggara pemilu dapat memperhatikan secara detail dan komprehensif apa saja yang harus dilakukan dan batasan apa yang memang harus dijaga dalam pelaksanaan pemilu.

Konsep tata kelola pemilu di Indonesia sendiri, Sukmajati dan Perdana (2019) berpendapat bahwa dimensi yang dapat menjelaskan tata kelola Pemilu di Indonesia, yaitu sebagai berikut.

1. Nilai, prinsip dan asas pemilu. Hal ini terkait dengan berbagai nilai, prinsip dan asas yang ada dalam tata kelola Pemilu di Indonesia yang merupakan kombinasi antara standar internasional yang berlaku dan norma yang juga diterapkan dalam Pemilu di Indonesia;

2. Sistem Pemilu. Hal ini berkaitan dengan sistem pemilu yang telah dan sedang digunakan di Indonesia, baik di dalam konteks pemilu presiden atau wakil presiden, pemilihan legislatif, maupun pemilihan kepala daerah atau wakil kepala daerah;
3. Kelembagaan penyelenggara pemilu. Dimensi ini membahas hal yang berkaitan dengan profil dari Lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu, baik dari dimensi internal, maupun dari dimensi eksternal (relasi antar kelembagaan);
4. Tahapan pemilu. Hal ini terkait dengan siklus, tahapan, dan jadwal pemilihan umum nasional dan lokal (Pemilu presiden dan wakil presiden, Pemilu legislatif, dan Pemilu kepala daerah);
5. Manajemen kepemiluan. Hal ini terkait dengan administrasi kepemiluan, perencanaan, anggaran, dan sistem informasi yang diaplikasikan oleh penyelenggara Pemilu;
6. Keadilan pemilu (*electoral justice*). Hal ini terkait dengan mekanisme untuk menjamin keadilan Pemilu dan aspek perselisihan atau sengketa, baik bagi peserta pemilu maupun bagi pemilih.

Penelitian ini akan menggunakan teori Tata Kelola Pemilu (*Electoral Governance*) yang dikemukakan oleh Mozaffar dan Schedler (2002) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemilu terdiri dari tiga tingkatan, namun pada penelitian ini penulis akan menggunakan dua indikator dari teori tersebut, yaitu *rule application* (implementasi aturan) dan *rule adjudication* (ajudikasi aturan).

Pertama, *rule application* (implementasi peraturan), yaitu dalam penelitian ini berkenaan dengan bagaimana implementasi peraturan dan kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah potensi pelanggaran kode etik panwaslu kecamatan. Kedua, *rule adjudication* (ajudikasi aturan), yaitu bagaimana mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada pemilihan sebelumnya.

2.3 Tinjauan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum

Konsep tentang badan penyelenggara pemilu (*Electoral Management Bodies*) menurut Surbakti dan Nugroho (2015) merujuk pada badan yang bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemilu untuk memilih para penyelenggara negara legislatif dan eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Pelaksanaan pemilu di Indonesia diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden dan wakil, serta untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara demokratis, sebagaimana yang dimaksud di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sebagai salah satu penyelenggara pemilu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bertugas melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam menjalankan tugas pengawasan tersebut Bawaslu Kabupaten/Kota kemudian membentuk badan ad hoc (sementara) pengawas pemilu yang dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu dan akan dibubarkan setelah rangkaian kegiatan pemilu telah selesai. Badan ad hoc yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota diantaranya, yaitu Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas TPS.

Mengingat tugas utama penyelenggara pemilu adalah memastikan konversi suara menjadi kursi dilakukan secara kredibel, maka penyelenggara pemilu harus bekerja berpedoman pada sistem nilai atau yang disebut dengan prinsip penyelenggara pemilu. Prinsip yang menjadi pedoman utama *Electoral Management Bodies* wajib digunakan oleh semua Badan Penyelenggara Pemilu agar terlaksananya pemilu yang berlegitimasi, berkredibilitas, dan berintegritas. Wall, *et al* (2016) dalam *International IDEA Handbook* merumuskan ada 7 prinsip penyelenggara pemilu yang berlaku universal.

Berikut dijelaskan mengenai prinsip-prinsip fundamental *Electoral Management Bodies*, yaitu sebagai berikut:

1. Independen, berarti bersifat mandiri, tidak memiliki keterikatan atau ketergantungan dengan pihak manapun. Independensi Penyelenggara Pemilu merujuk pada dua konsep yakni independensi struktural dari pemerintah dan Independensi sikap yang diharapkan dimiliki oleh semua lembaga penyelenggara pemilu, di mana seharusnya lembaga penyelenggara pemilu tidak bertekuk lutut terhadap tekanan pemerintah, politisi, serta pengaruh partisan lainnya dalam mengambil keputusan menjadi keharusan bagi penyelenggara untuk bersikap dan bertindak independen dalam menyelenggarakan pemilu. Independen ditunjukkan dari kemampuan penyelenggara untuk bebas dari kepentingan dan tekanan politik manapun.
2. Imparsialitas, yang berarti lembaga penyelenggara pemilu harus memperlakukan semua peserta pemilu secara merata, adil, dan setara tanpa sedikitpun memberikan keuntungan atau bias pada kelompok-kelompok tertentu. Untuk menciptakan proses pemilu yang berintegritas dan kredibel serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap hasil pemilu, maka sangat penting bagi lembaga penyelenggara pemilu untuk tidak hanya bekerja secara independen, tetapi juga imparsial.
3. Integritas, secara terminologi dimaknai sebagai sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Penyelenggara pemilu dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya guna mengendalikan semua proses pemilu sesuai aturan dan norma-norma hukum yang berlaku.
4. Transparansi, merupakan prinsip paling dasar yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pemilu. Dengan transparansi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di setiap aktivitas, operasional kerja, keuangan, dan

pengambilan keputusan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara sekaligus dapat membangun legitimasi pemilu, serta membantu memerangi persepsi korupsi dan tidak netral terhadap penyelenggara.

5. Efisiensi, salah satu capaian keberhasilan pemilu adalah terselenggaranya pemilu yang efisien dari segi beban kerja dan keuangan, namun menghasilkan kerja-kerja yang efektif. Dalam menyusun program kerja para penyelenggara pemilu harus lebih eliti dan berhati-hati sehingga program kerja yang dicanangkan dapat bersifat berkelanjutan, efisien, berintegritas dan modern.
6. Profesionalisme, untuk menciptakan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, terdapat dua elemen penting, yaitu implelementasi yang teliti serta akurat dan anggota penyelenggara ysng kompeten dibidangnya. Setiap penyelenggara pemilu perlu memastikan setiap aktivitas dan operasional kerja dilakukan secara teliti dan akurat. Pelatihan oleh tenaga profesional dapat membangun persepsi masyarakat bahwa proses pemilu dilangsungkan oleh orang-orang yang tepat. Namun demikian, profesionalisme yang sesungguhnya terletak sikap dan perilaku dari anggota penyelenggara beserta stafnya.
7. Pelayanan, Standar pelayanan perlu diterapkan di interal lembaga termasuk dalam prosedur kerja ketika proses pelaksanaan pemilu. Pelayanan ini terkait dengan pelayanan berbasis waktu seperti standar waktu antrian pemilih untuk mendapatkan surat suara, standar waktu menunggu respon pelaporan gugatan, atau standar waktu yang dibutuhkan untuk memproses data registrasi pemilih. Selain itu, terdapat juga standar prosedur yang berkaitan dengan pelayanan berbasis kualitas seperti persentase jumlah pemilih yang ditolak karena ada kesalahan pada saat registrasi, proporsi jumlah materi dan logistik yang tidak sampai tepat waktu di TPS, proporsi

jumlah TPS yang tidak buka pada hari pemilihan, serta akurasi dan kecepatan pengumuman hasil pemilu sementara.

Peneliti menggunakan empat prinsip dasar penyelenggaraan Pemilu yang dikemukakan oleh Wall, *et al* (2016) dalam *International IDEA*, yaitu independensi, imparsialitas, integritas, dan transparansi. Peneliti menggunakan teori ini karena secara keseluruhan membedah lembaga penyelenggara itu sendiri. Prinsip dasar yang wajib dimiliki oleh setiap penyelenggara pemilu termasuk pengawas pemilu dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan strategi pencegahan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat dilihat dari pola kerja Panwaslu Kecamatan yang melaksanakan prinsip fundamental *Electoral Management Bodies* ini secara maksimal atau tidak.

2.4 Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kode etik penyelenggara pemilu menurut Peraturan DKPP RI Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara pemilu berupa kewajiban dan larangan, tindakan dan/atau ucapan yang patut dilakukan oleh penyelenggara pemilu.

Adapun tujuan dari pengaturan kode etik penyelenggara pemilu ini adalah untuk menjaga integritas, kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, KPPSLN serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS. Menurut Pasal 5 Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode Etik Penyelenggara Pemilu harus berlandaskan pada:

- a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Kehidupan Berbangsa; VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa;

- c. Sumpah/janji Anggota sebagai Penyelenggara Pemilu;
- d. Asas Pemilu; dan
- e. Prinsip Penyelenggara Pemilu.

Kode etik ini bersifat mengikat, yang bertujuan untuk memastikan bahwa semua lembaga penyelenggara pemilu beserta jajaran sekretariat KPU dan Bawaslu yang bersifat tetap maupun ad hoc harus mematuhi aturan tersebut untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu.

2.5 Tinjauan Pencegahan Pelanggaran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pencegahan berasal dari kata "Cegah" yang berarti menahan agar sesuatu tidak terjadi; merintang; menangkai; perbuatan menolak; melarang atau mengikhtiarkan supaya tidak terjadi. Sedangkan, menurut Notoedirdjo dan Latipun dalam Pratama (2019) Pencegahan adalah upaya secara sengaja dilakukan untuk mencegah terjadinya gangguan, kerusakan, atau kerugian bagi seseorang atau masyarakat.

Definisi pencegahan juga dikemukakan oleh Nasry dalam Pratama (2019) yang menjelaskan bahwa Pencegahan adalah mengambil suatu tindakan yang diambil terlebih dahulu. sebelum kejadian, dengan didasarkan pada data atau keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi atau hasil pengamatan. Dengan demikian, pencegahan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menangkai, mencegah, menghindari bahkan menghalangi suatu kejadian negatif yang akan menimpa dirinya atau orang lain disekitarnya.

Definisi pelanggaran sendiri menurut arti katanya dapat didefinisikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan. Terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan tidak dapat terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan oleh banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran. Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu berasal dari temuan dan laporan pelanggaran pemilu.

Berdasarkan definisi pencegahan dan pelanggaran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pencegahan pelanggaran merupakan segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu melalui tugas pengawasan oleh pengawas pemilu maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan adanya upaya pencegahan untuk meminimalisasi potensi pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan stakeholder pemilu. Hal ini tertuang dalam dengan Pasal 93 huruf b Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengungkapkan bahwa Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.

Menurut Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018, pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dan dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas TPS. Adapun dalam Pasal 4 disebutkan pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu;
- b. Mengoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;
- c. Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah;
- d. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.

2.6 Tinjauan Penanganan Pelanggaran Pemilu

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu. Pelanggaran pemilu berasal dari temuan dan laporan pelanggaran pemilu. Temuan pelanggaran berasal dari hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu

Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri (LN), dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan laporan pelanggaran merupakan laporan langsung masyarakat, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Adapun Jenis pelanggaran atau kecurangan pada pemilihan umum diatur dan dijelaskan dalam Pasal 456 sampai dengan Pasal 484 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berikut penjelasan mengenai jenis pelanggaran beserta penanganannya.

- 1) Pertama, yaitu pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Pelanggaran kode etik merupakan pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan umum. Pada praktiknya, pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik tidak terpusat pada DKPP, sebab KPU dan Bawaslu juga dapat menegakkan kode etik badan ad hoc yang di tingkat bawah masing-masing. Hal ini diatur dalam peraturan DKPP No 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Pelanggaran Pemilu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. Adapun jenis sanksi yang berlaku atas pelanggaran kode etik ialah teguran tertulis, pemberhentian sementara, hingga pemberhentian tetap.
- 2) Kedua, yaitu pelanggaran administrasi pemilihan. Pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, pelanggaran administratif ini diluar dari tindak pidana pemilihan dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum. Pelanggaran administrasi pemilu diselesaikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan laporan dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

- 3) Ketiga, yaitu Pelanggaran tindak pidana pemilu. Tindak pidana pemilihan adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Tindak pidana pemilu ditangani oleh Kejaksaan, Bawaslu, dan Kepolisian, yang terkumpul dalam forum Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kasus tindak pidana pemilu diputus oleh mahkamah negeri, dan vonis ini mampu diajukan banding terhadap mahkamah teratas.

2.7 Tinjauan Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang disebut juga dengan Pilkada merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan demokrasi di tingkat lokal dan merupakan perwujudan pengembalian hak rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Dalam Pelaksanaanya Pemilihan Kepala Daerah dilaksanakan secara demokratis, sesuai dengan Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah di provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

Menurut Khoiriyah dan Sanyoto (2021) Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan momentum lima tahunan bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam rangka menentukan pemimpin daerah yang akan bertanggungjawab atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Hal ini merupakan salah satu perkembangan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam pemerintahan di Indonesia, salah satu prinsip yang dikenal adalah prinsip otonomi, yang artinya adalah keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya sendiri untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada tahun 2024 ini, Indonesia akan melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia. Pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 ini mencakup beberapa pemilihan, yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi; pemilihan walikota dan wakil walikota untuk kota; dan pemilihan bupati dan wakil bupati untuk kabupaten. Pemilihan kepala daerah disebut demokratis jika dalam penyelenggaraannya sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu. Fitriyah (2012) mendefinisikan masing-masing asas penyelenggaraan pemilu sebagai berikut.

- a) Langsung, yang berarti, pemilih dapat memilih wakilnya secara langsung sesuai dengan hati nuraninya tanpa perantara;
- b) Umum, berarti bahwa seluruh warga negara yang sudah memiliki hak pilih mempunyai kesempatan yang sama untuk terdaftar sebagai pemilih;
- c) Bebas, berarti rakyat berhak memilih secara bebas berdasarkan keputusannya sendiri sesuai dengan kepentingannya;
- d) Rahasia, yang berarti pemilih akan dijamin dan dilindungi kerahasiaan pilihannya;
- e) Jujur, yang berarti bahwa penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemantau, pemilih, dan semua pihak berperilaku dan bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f) Adil, berarti pemilih memiliki satu suara secara adil dan bebas kecurangan dari berbagai pihak.

2.8 Kerangka Pikir

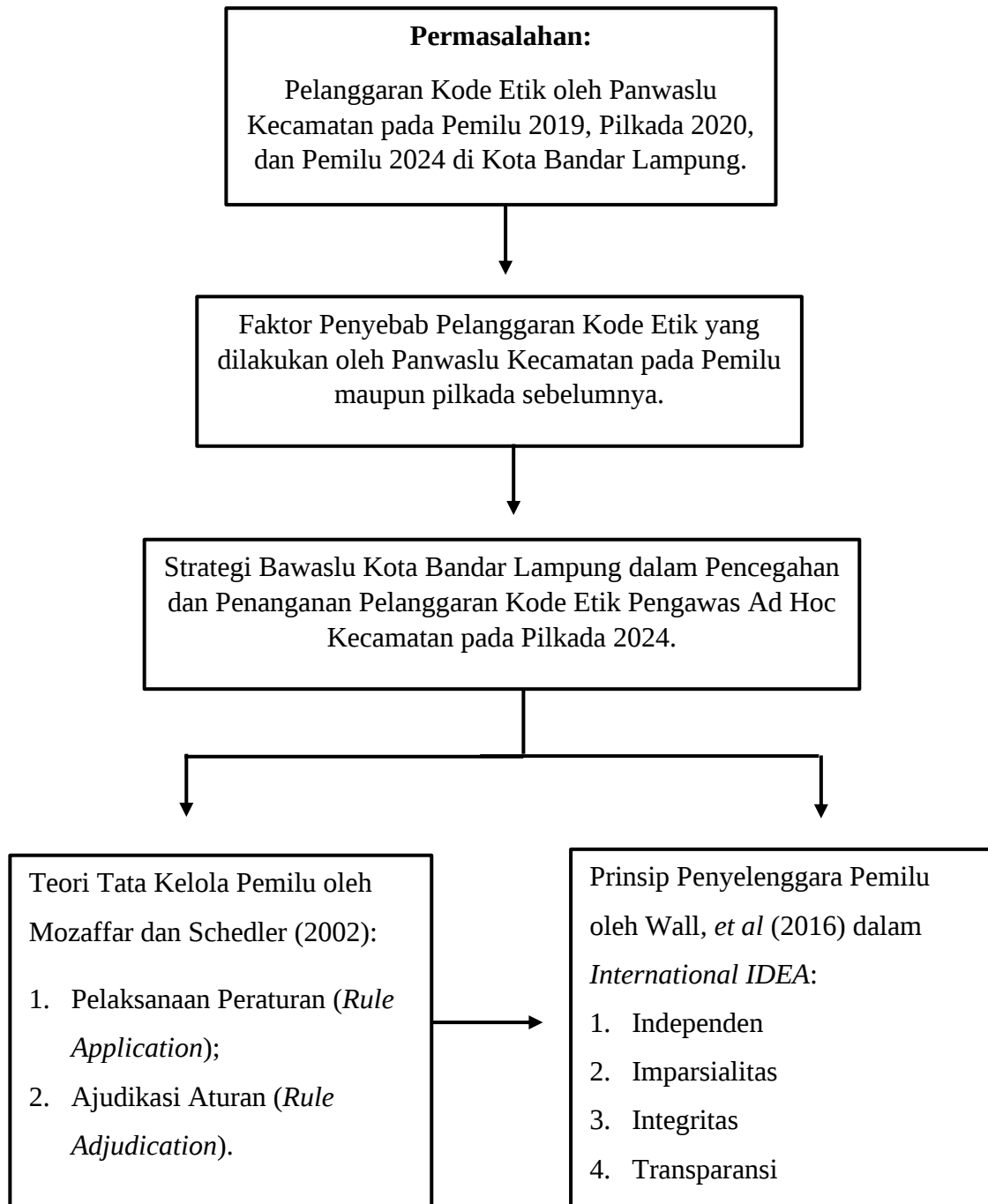
Kerangka pikir dalam penelitian ini akan menuntun peneliti dalam merancang dan mengarahkan alur penelitian, sehingga penelitian akan lebih fokus dan sistematis. Peneliti memulai kerangka pemikiran dalam penelitian yang berjudul “Strategi Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Ad Hoc Kecamatan (Studi Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024)” ini dengan

melihat permasalahan pelanggaran etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan di Kota Bandar Lampung pada tiga pemilihan sebelumnya yaitu pada Pemilu Tahun 2019, Pilkada Tahun 2020, dan Pemilu Tahun 2024.

Indonesia akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 pada 27 November 2024. Untuk mewujudkan Pilkada yang demokratis, maka Bawaslu Kota Bandar Lampung perlu menyiapkan strategi yang baik dalam penguatan sumber daya dan organisasi maupun pengawasan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kembali pelanggaran etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 dan bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran yang dilakukan jika terjadi pelanggaran etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024.

Ada beberapa jurnal sejenis memiliki kesamaan permasalahan, yaitu terkait dengan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, salah satunya yaitu, Jurnal yang ditulis oleh Maryanah, T., Hertanto, dkk (2023) yang berjudul “Penguatan Etika Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Lampung” yang berfokus pada pemahaman badan penyelenggara pemilu terhadap etika penyelenggara pemilu pada Pemilihan Kepala Daerah.

Pada penelitian ini, peneliti menekankan pada aspek pencegahan dan penanganan Bawaslu Kota Bandar Lampung terhadap potensi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan menggunakan teori tata kelola pemilu (*Electoral Governance*) yang dikemukakan oleh Mozaffar dan Schedler (2002) dan prinsip Lembaga Penyelenggara Pemilu (*Electoral Management Bodies*) oleh Wall, et al (2016) dalam *International IDEA*. Berdasarkan tinjauan yang telah penulis paparkan sebelumnya, berikut ini penulis sajikan gambaran kerangka pikir dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Sumber: Data Diolah Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2019) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif menurut Cresswel dalam Herdiansyah (2019) adalah suatu proses penelitian ilmiah yang lebih dimaksudkan untuk memahami masalah masalah manusia dalam konteks sosial dengan menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan, melaporkan pandangan terperinci dari para informan, serta dilakukan dalam *setting* yang alamiah tanpa adanya intervensi apapun dari peneliti. Moleong dalam Herdiansyah (2019) juga mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya pelaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Melalui jenis penelitian ini, peneliti bermaksud untuk memberikan gambaran, menganalisis, dan mendeskripsikan fenomena secara mendalam terkait apa faktor penyebab pelanggaran etik pengawas ad hoc kecamatan pada pemilu tahun 2024 dan pilkada sebelumnya pada tahun 2020 serta mendeskripsikan bagaimana strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam

pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik pengawas ad hoc kecamatan menghadapi pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif karena peneliti mengumpulkan informasi dan data menggunakan metode wawancara. Selain itu, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif karena dalam penelitian ini peneliti hanya akan memaparkan dan mengungkap fakta-fakta berupa kata-kata tertulis dan gambar yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan dan dokumen-dokumen lainnya mengenai bagaimana strategi yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam mencegah terjadinya pelanggaran kode etik oleh panwaslu kecamatan pada pilkada 2024 serta ingin melihat bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan penanganan pelanggaran pada pemilu sebelumnya, yaitu pada pemilu 2024.

Penelitian ini ingin melihat secara mendalam berdasarkan informasi dari informan yang berkaitan langsung dengan pemilihan dan kemudian dideskripsikan secara mendalam dengan cara menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan susunan kata tanpa dikaitkan dengan fenomena lain yang bersifat korelatif, *regression analysis*, ataupun perbandingan.

3.2 Fokus Penelitian

Pada penelitian kualitatif masalah bertumpu pada suatu fokus. Fokus penelitian berguna untuk membatasi studi dan membatasi dalam pengumpulan data. Fokus disini berarti pembatasan masalah itu sendiri, yaitu suatu usaha pembatasan dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas tentang batasan-batasan mana saja atau untuk mengetahui ruang lingkup yang akan diteliti supaya sasaran penelitian tidak terlalu luas (Anggito dan Setiawan, 2018). Untuk dapat memahami ruang lingkup penelitian secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian.

Berdasarkan adanya permasalahan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan pada tiga pemilihan sebelumnya, maka penelitian ini akan

memfokuskan untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab dari pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan pada tiga pemilihan sebelumnya. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada strategi yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan dan penanganan potensi pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan pada Pilkada 2024 menggunakan teori tata kelola pemilu (*Electoral Governance*) yang dikemukakan oleh Mozaffar dan Schedler (2002), yaitu sebagai berikut.

- a. Pelaksanaan aturan (*rule application*), yaitu dalam proses implementasi ini akan di deskripsikan bagaimana implementasi peraturan dan kebijakan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk mencegah potensi pelanggaran kode etik Panwaslu Kecamatan pada pilkada 2024.
- b. Ajudikasi aturan (*rule adjudication*), dalam peneltian ini akan melihat bagaimana aturan dan mekanisme penyelesaian masalah pelanggaran etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung pada pemilihan sebelumnya terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan.

Selain berfokus pada kedua dimensi diatas, untuk melihat efektif atau tidak efektifnya implementasi dan ajudikasi aturan yang dilakukan maka dapat dilihat melalui beberapa prinsip lembaga penyelenggara pemilu (*Electoral Management Bodies*) oleh Wall, *et al* (2016) dalam *International IDEA*, yaitu sebagai berikut.

- a. Independensi, berarti bersifat mandiri, tidak memiliki keterikatan atau ketergantungan dengan pihak manapun yang dapat dilihat melalui proses rekrutmen anggota panwaslu kecamatan.
- b. Imparsialitas, yang berarti panwaslu kecamatan harus memperlakukan semua peserta pemilu secara merata, adil, dan setara tanpa sedikitpun memberikan keuntungan atau bias pada kelompok tertentu. Hal ini dapat dilihat melalui laporan pengawasan atau laporan masyarakat terhadap panwaslu kecamatan.
- c. Integritas, yaitu panwaslu kecamatan dituntut untuk memiliki kepribadian dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya

yang dapat dilihat melalui laporan kinerja atau pengawasan internal yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.

- d. Transparasi, yaitu keterbukaan panwaslu kecamatan dalam setiap aktivitas, operasional kerja, keuangan, dan pengambilan keputusan yang dapat dilihat melalui media sosial kesekretariatan panwaslu kecamatan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian dalam rangka mendapatkan data penelitian yang akurat. Penelitian ini dilaksanakan di Bawaslu Kota Bandar Lampung dan beberapa kecamatan di Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Bawaslu Kota Bandar Lampung dikarenakan adanya kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh panwaslu kecamatan pada tiga pemilihan sebelumnya di Kota Bandar Lampung, salah satunya yaitu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan pada pemilu tahun 2024.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Menurut Herdiansyah (2019) data adalah sesuatu yang diperoleh melalui suatu metode pengumpulan data yang akan diolah dan dianalisis dengan suatu metode tertentu yang selanjutnya akan menghasilkan suatu hal yang dapat menggambarkan atau mengindikasikan sesuatu. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Berdasarkan sumber data tersebut, jenis data dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2019) data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan atau objek penelitian kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung dengan narasumber terkait dengan strategi Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik pengawas ad hoc kecamatan menghadapi pilkada 2024. Selain itu, peneliti juga mengamati dan melakukan wawancara terkait apa faktor penyebab terjadinya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pengawas ad hoc kecamatan pada pemilu tahun 2024 dan pemilu dan pilkada sebelumnya.

2. Data Sekunder

Selain menggunakan data primer, peneliti juga menggunakan data sekunder dalam penelitian ini. Menurut Sugiyono (2019) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau melalui dokumen. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur, dokumentasi, skripsi, buku, artikel, jurnal ilmiah, internet, dan lain sebagainya.

3.5 Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan sejumlah informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan relevansi mereka terhadap topik pada penelitian ini. Sugiyono (2019) mendefinisikan teknik *purposive sampling* merupakan teknik penentuan informan dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita teliti, sehingga akan memudahkan peneliti untuk menjelajahi objek/situasi sosial yang akan diteliti sehingga peneliti dapat mendapatkan data yang representatif. Adapun informan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Alasan Pemilihan Informan
1.	Muhammad Muhyi	Komisioner Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat	Perannya sebagai komisioner bidang ini memiliki peran strategis dalam setiap tindakan pencegahan dan melakukan pengawasan internal terhadap panwaslu kecamatan. Posisi ini memungkinkan kepala divisi ini memahami tujuan dan langkah strategis yang diterapkan kepada panwaslu kecamatan, salah satunya dengan melakukan pengawasan terhadap mereka untuk mencegah terjadinya pelanggaran etik penyelenggara pemilu.
2.	Juwita	Komisioner Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi (SDMO), Pendidikan, dan Pelatihan.	Kepala divisi ini memiliki pemahaman dan tanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan sumber daya manusia dan administrasi Bawaslu Kota Bandar Lampung. Posisi ini dapat memberikan penulis informasi terkait dengan pelaksanaan aturan rekrutmen panwaslu kecamatan, alokasi sumber daya, dan pembinaan serta pendidikan kepada panwaslu kecamatan pada pilkada 2024 dan pemilihan sebelumnya.
3.	Oddy Marsa JP	Komisioner Divisi Penanganan Pelanggaran	Kepala divisi ini bertanggungjawab atas adjudikasi aturan dan data pelanggaran terutama pada pelanggaran kode etik panwaslu kecamatan pada pemilu sebelumnya. Posisi ini memungkinkan kepala bidang ini memahami dan memberikan informasi mengenai alur pelaporan serta penanganan dan tindak lanjut dari laporan tersebut terutama mengenai penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu berdasarkan perbawaslu ataupun peraturan DKPP.
4.	Hertia Tri Septi	Panwaslu Kecamatan Enggal	Panwaslu existing memiliki pemahaman terkait pengalaman mereka menjadi panwaslu kecamatan sebelumnya. Mereka dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai penanganan pelanggaran kode etik sebelumnya pada pemilu 2024 serta bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung pilkada 2024 untuk mencegah terjadinya pelanggaran.

5.	Tommy Perdana Putra	Panwaslu Kecamatan Way Halim	Panwaslu existing memiliki pemahaman terkait pengalaman mereka menjadi panwaslu kecamatan sebelumnya. Mereka dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai penanganan pelanggaran kode etik sebelumnya pada pemilu 2024 serta bagaimana Bawaslu Kota Bandar Lampung pilkada 2024 untuk mencegah terjadinya pelanggaran.
6.	Intania Susana	Panwaslu Kecamatan Kedaton	Sebagai panwaslu pendaftar baru mereka dapat memberikan informasi untuk melihat bagaimana implementasi pencegahan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung yang dapat berupa rekrutmen, pendidikan, pembinaan, ataupun pelatihan.
7.	Candrawansah	Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Periode 2018-2023	Perannya sebagai pengamat politik dan ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung Periode 2018-2023 dapat memberikan informasi terkait dengan pelanggaran kode etik di Kota Bandar Lampung pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020, serta perspektifnya sebagai pengamat politik dapat membantu memberikan pandangan lain terkait dengan langkah pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu.
8.	Budi Harjo	Akademisi FISIP Universitas Lampung	Dengan perannya sebagai akademisi beliau dapat memberikan gambaran dari sudut pandang lain terutama mengenai pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2024.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data yang lengkap dan relevan dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak didapatkan pada wawancara (*interview*), observasi (*observation*), dan dokumentasi

(*documentation*). Adapun Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut.

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang digunakan pada hampir semua penelitian kualitatif. Wawancara sendiri adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi, sehingga dapat dikonstruksikan dalam sebuah makna yang bertujuan untuk mendapatkan informasi untuk suatu tujuan tertentu. Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2019) wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Esterberg yang dikutip dalam Sugiyono (2019) mengemukakan beberapa macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa bentuk wawancara tersebut.

- 1) Wawancara Terstruktur, (*Structured Interview*), dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.
- 2) Wawancara Semi Terstruktur (*Semistrukture Interview*), dalam pelaksanaannya bentuk wawancara ini lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya.
- 3) Wawancara Tak Terstruktur (*Unstructured Interview*), adalah wawancara yang bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

2. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti. Observasi ialah pengamatan dengan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi menurut Cartwright & Cartwright dalam Herdiansyah (2019) adalah suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati, serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk tujuan tertentu. Pada penelitian ini, pengamatan dilakukan melalui media sosial untuk melihat upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran kode etik pengawas ad hoc kecamatan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 di Kota Bandar Lampung.

3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada melalui dokumen-dokumen. Studi Dokumentasi menurut Herdiansyah (2019) adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau menganalisis dokumen dokumen atau oleh orang lain tentang subjek. Studi dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis, dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Adapun dokumen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, data pelanggaran pemilu tahun 2019, pilkada 2020, dan pemilu tahun 2024, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu), dan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (PerDKPP).

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif, menurut Bogdan dalam Hardani, dkk (2020) mengemukakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Miles dan Huberman yang dikutip dalam Hardani, dkk (2020) mengemukakan analisis data terbagi ke dalam tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan. Ketiga alur tersebut adalah (1) Reduksi Data (*Data Reduction*); (2) Penyajian Data (*Data Display*); dan (3) Penarikan Simpulan. Ketiga alur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data dalam penelitian kualitatif umumnya berupa narasi deskriptif kualitatif. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang muncul dari catatan-catatan yang didapatkan dari lapangan. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama pengumpulan data berlangsung. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa, data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks, dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data menurut Miles dan Huberman merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan

dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Simpulan

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat berdasarkan pada uraian sebelumnya yang diperoleh berdasarkan metode berpikir induktif atau deduktif. Simpulan tersebut harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, temuan penelitian yang sudah di interpretasi dan pembahasan.

Setelah mendapatkan data yang diperoleh dalam penelitian ini, langkah selanjutnya adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data. Tahapan analisis data dalam penelitian ini secara lebih rinci akan dijabarkan dalam langkah-langkah sebagai berikut.

- 1) Data primer berupa transkrip wawancara dengan informan ditinjau kembali untuk memastikan bahwa hanya percakapan ataupun tanggapan yang sesuai dengan fokus penelitian sebagai bahan analisis data. Transkrip wawancara ini kemudian diolah sesuai dengan tematik pertanyaan agar dapat disajikan secara sederhana, ringkas, serta mudah untuk dipahami.

- 2) Data sekunder berupa studi dokumen dikumpulkan untuk kemudian disortir berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang dan peraturan sebagai pedoman bagi penyelenggara pemilu dalam kerangka normatif;
- 3) Kategori dokumentasi resmi Bawaslu Kota Bandar Lampung berupa dokumentasi kegiatan pelaksanaan pemilu dan pilkada 2024 Kota Bandar Lampung

Setelah data-data tersebut dikumpulkan dan dikelompokkan, data tersebut kemudian disajikan secara runtut. Penyajian data penelitian ini akan digambarkan dari hasil wawancara peneliti dari berbagai informan secara runtut sesuai dengan fokus penelitian. Hal ini akan memudahkan penyajian data dan menjamin triangulasi data penelitian karena peneliti dapat langsung membandingkan perbedaan perspektif diantara pihak-pihak yang berkaitan.

- 4) Tahap akhir, peneliti melakukan verifikasi dengan memeriksa kembali data-data tersebut dengan melakukan perbandingan data dan hasil wawancara antar informan dan juga hasil studi dokumentasi yang telah dilakukan. Peneliti kemudian melanjutkan analisis data dengan menarik kesimpulan dari hasil penelitian.

3.8 Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data atau validitas data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teknik Triangulasi. Teknik Triangulasi menurut Sugiyono (2019) merupakan teknik pengumpulan data-data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber, dengan berbagai cara, dan berbagai waktu sehingga data yang diperoleh akan lebih konsisten, tuntas, dan pasti.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, peneliti menarik kesimpulan Strategi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kota Bandar Lampung dalam Pencegahan dan penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawas Ad Hoc Kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, faktor penyebab pelanggaran kode etik oleh panwaslu kecamatan pada pemilu tahun 2019, pilkada tahun 2020, dan pemilu tahun 2024, yaitu lemahnya integritas beberapa panwaslu kecamatan, kurangnya profesionalitas beberapa panwaslu kecamatan, dan rekrutmen panwaslu kecamatan yang belum cukup menjaring panwaslu kecamatan yang berkualitas.

2. Pelaksanaan Aturan (*Rule Application*):

Pelaksanaan aturan pencegahan pelanggaran kode etik panwaslu kecamatan ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan Perbawaslu nomor 20 tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan. Adapun pelaksanaan aturan sebagai bentuk pencegahan pelanggaran kode etik panwaslu kecamatan pada pilkada 2024, antara lain:

- a. Pelaksanaan rekrutmen panwaslu kecamatan, pada pilkada 2024 sistem rekrutmen panwaslu kecamatan mengalami perubahan, yaitu adanya peserta *existing* dan pendaftar baru. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa rekrutmen panwaslu kecamatan pada pilkada 2024 mengutamakan panwaslu kecamatan yang telah bekerja sebelumnya yang dinilai dari kinerja mereka pada pemilu 2024.
- b. Bawaslu Kota Bandar Lampung mengadakan bimtek dan penguatan kapasitas untuk memberikan pembekalan dan pemahaman akan tugas pokok, dan fungsinya sebagai pengawas pemilu yang bertujuan untuk mengembangkan kapasitas dan kompetensi panwaslu kecamatan. Pada pelaksanaan bimtek dan penguatan kapasitas Bawaslu Kota Bandar Lampung menghadirkan pemateri yang berpengalaman dan relevan di bidangnya.
- c. Bawaslu Kota Bandar Lampung mengadakan kegiatan supervisi dan monitoring ke seluruh kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung yang bertujuan untuk mengawasi langsung kinerja panwaslu kecamatan. Kegiatan ini dinilai cukup efektif sebagai langkah pengawasan internal dan mengontrol kinerja panwaslu kecamatan. Selain itu, Bawaslu Kota Bandar Lampung memonitoring kinerja panwaslu kecamatan melalui laporan pengawasan yang diberikan oleh panwaslu kecamatan.
- d. Sebagai bentuk upaya penguatan kelembagaan dan pengawasan eksternal, Bawaslu Kota Bandar Lampung mengadakan berbagai kegiatan untuk mendorong partisipasi masyarakat. Selain itu, Bawaslu Kota Bandar Lampung juga bekerja sama dengan stakeholders lain di Kota Bandar Lampung. Meskipun Bawaslu Kota Bandar Lampung telah menyelenggarakan kegiatan partisipatif dan membuka akses untuk masyarakat. Namun pada kenyataannya, partisipasi masyarakat pada pilkada 2024 di Kota Bandar Lampung sangat rendah. Untuk itu, penting untuk kedepannya Bawaslu Kota Bandar Lampung dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih baik lagi.

3. Ajudikasi aturan (*Rule Adjudication*):

Dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan, Bawaslu Kota Bandar Lampung dalam penanganan pelanggaran sudah cukup baik secara mekanisme atau prosedur. Penanganan Pelanggaran Kode Etik ini berpedoman pada Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum untuk pemilu sedangkan pada pilkada 2024 penanganan pelanggaran berpedoman pada perbawaslu nomor 9 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota. Secara mekanisme yang membedakan hanya waktu proses penanganan pelanggaran.

4. Pelaksanaan Prinsip *electoral management bodies* oleh panwaslu kecamatan pada Pilkada 2024:

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan empat indikator standar prinsip badan penyelenggara pemilu menurut Wall, *et al* (2016) dalam *International Handbook*, antara lain:

- a. Independensi, Independensi anggota panwaslu kecamatan pada pilkada 2024 sudah diverifikasi dan diperiksa pada saat rekrutmen melalui website sipol KPU. Selain itu, pada pelaksanaan kinerja panwaslu kecamatan tidak ditemukan ataupun tidak adanya laporan terkait ketidaknetralan panwaslu kecamatan.
- b. Imparsialitas, ketidakberpihakan panwaslu kecamatan dapat dilihat melalui laporan pengawasan mereka terkait dengan temuan dan rekomendasi yang diberikan beserta dengan tindak lanjutnya, Bawaslu Kota Bandar Lampung juga selalu memonitoring terkait kinerja panwaslu kecamatan

- c. Integritas, dari hasil penelitian dapat diketahui penguatan kapasitas dan integritas yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Bandar Lampung cukup berpengaruh terhadap aspek integritas panwaslu kecamatan. Pada hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa panwaslu kecamatan memahami peran mereka sebagai pengawas pemilu dan pentingnya menjaga integritas mereka pada saat bekerja menjadi pengawas pemilu.
- d. Transparansi, Panwaslu kecamatan sebagian besar sudah terbuka dalam menyampaikan informasi, seperti keterbukaan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan, keterbukaan informasi terkait dengan pemilu, dan edukasi untuk masyarakat melalui media sosialnya ataupun membuka layanan posko pengaduan dan patroli pengawasan. Namun, dalam penelitian yang dilakukan peneliti menemukan masih ada beberapa kecamatan yang kurang informatif dan ada beberapa akun media sosial yang terkunci. Hal ini harus menjadi perhatian Bawaslu Kota Bandar Lampung untuk terus mengingatkan akan transparansi kegiatan dan keterbukaan informasi bagi publik.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat peneliti berikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada Pelaksanaan Aturan (*rule application*) bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung:
 - a. Pada pelaksanaan rekrutmen agar dapat selalu mengedepankan objektivitas dalam untuk penilaian peserta calon panwaslu kecamatan agar SDM dapat benar-benar yang berkualitas dan memiliki integritas. Selain itu, Bawaslu Kota Bandar Lampung diharapkan dapat lebih tanggap dalam setiap aduan masyarakat baik itu melalui media sosial ataupun langsung untuk membangun kredibilitas dan transparansi penyelenggara pemilu yang maksimal.

- b. Pada kegiatan penguatan pengawasan partisipatif, Bawaslu Kota Bandar Lampung diharapkan dapat lebih meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan selanjutnya. Kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif diharapkan tidak menjadi sebuah kegiatan seremonial semata, namun Bawaslu Kota Bandar Lampung harus dapat lebih merangkul masyarakat guna mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif bukan hanya pada saat pemilihan, namun juga dalam pengawasan, sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu termasuk panwaslu kecamatan dapat diminimalisir.
2. Pada adjudikasi aturan (*rule adjudication*), bagi Bawaslu Kota Bandar Lampung diharapkan untuk lebih transparan kepada publik bukan hanya dari hasilnya saja, namun transparansi proses penanganan pelanggaran kode etik badan ad hoc juga harus lebih ditingkatkan.
3. Bagi Penyelenggara badan ad hoc diharapkan agar dapat terus menjaga profesionalitas dan integritasnya sebagai pengawas pemilu, serta menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang pengawasannya sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana mestinya supaya dalam menjalankan tugas tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak sengaja. Selanjutnya, Panwaslu Kecamatan juga harus dapat lebih meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi kepada masyarakat, seperti pemanfaatan media sosial yang masih kurang dan harus lebih diperhatikan, media sosial panwaslu diharapkan bukan hanya sekedar laman untuk mengunggah kegiatan, namun media sosial panwaslu kecamatan diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan edukasi bagi masyarakat, agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarabi, A., Warganegara, A., & Maryanah, T. 2023. Implementasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim. *MEDIOVA: Journal of Islamic Media Studies*, 3(1), 48–70.
- Anggito, A., & Setiawan, J. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV. Jejak.
- Budhiati, I. 2022. Rekayasa Sosial Sistem Integritas Penyelenggara Pemilu. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 1–18.
- Djidar, H., Tambing, R., & Kamal, K. 2024. Pendidikan Penegakan Kode Etik Penyelenggara Adhoc Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Jurnal Andi Djemma| Jurnal Pendidikan*, 7(2), 252–266.
- Fitriyah. 2012. *Teori dan Praktik Pemilihan Umum di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hafizy, W., Dewi, I., K., dkk. 2021. *Kilas balik pemilihan serentak tahun 2020: evaluasi pembentukan badan ad hoc penyelenggaraan pemilihan pada masa pandemi COVID-19*. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Hayckel, E., Paskarina, C., & Solihah, R. 2024. Peran Prinsip-Prinsip Fundamental Penyelenggaraan Pemilu dalam Meningkatkan Integritas Badan Pengawas Pemilihan Umum. *JANE (Jurnal Administrasi Negara)*, 16(1), 99-109.
- Herdiansyah, H. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial Edisi 2*. Jakarta Selatan: Salemba Humanika.
- Idhar, Hasanah, S., & Jiwantara, F. A. 2023. Kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Proses Penanganan Pelanggaran Kode Etik Pengawasan Pemilihan Umum Ad Hoc. *Indonesia Berdaya*, 4(2), 645–652.

- Iqbal, M., Wardhani, S. B. E. 2020. Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik *Electoral Fraud* oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2), 1–22.
- Keintjem, E. J. G. 2023. *Pengawasan Pemilihan Umum Bawaslu*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Khoiriyah, F., & Sanyoto, Y. W. 2021. *Penanganan Pelanggaran Politik Uang yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, Masif, dan Masa Depan Demokrasi*. Bandar Lampung: Rizky Kurnia Mandiri.
- Maidani, H., Hertanto, & Maryanah, T. 2020. Strategi KPU Kabupaten Pesawaran dalam mencegah Manipulasi Suara di Tingkat Panitia Ad Hoc pada Pemilu 2019. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(1), 1–11.
- Maryanah, T., Hertanto, H., dkk. 2023. Penguatan Etika Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah pada Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Provinsi Lampung. *Jurnal Dharma Wacana*, 3(4), 344–350.
- Marzuki, H. M. W. 2020. Penegakan Kode Etik Pengawas Pemilu Ad Hoc sebagai Indikator Pembinaan SDM dalam Pelaksanaan Pilkada Demokratis. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 89–98.
- Marzuki, H. M. W. 2021. Problematika SDM Pengawas Pemilu dan Pentingnya Pengawas Partisipatif Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2025. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 57–66.
- Mozaffar, S., & Schedler, A. 2002. *The Comparative Study of Electoral Governance—Introduction*. *International Political Science Review*, 23(1), 5–27. <https://doi.org/10.1177/0192512102023001001>
- Muslimah, S., Hermawan, D., Efendi, N. 2021. Strategi Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum. *JPBM (Journal of Policy & Bureaucracy Management)*, 2(2), 63-75. <http://jpbm.fisip-unmul.ac.id>
- Nugroho, K., & Liando, F. D. M. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. In P.U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (Eds.), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (pp. 23-56). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Pangestu, A. 2022. Upaya Meminimalisir Potensi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu pada Pemilu Serentak Tahun 2024. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 31–44.

- Pratama, R. A. 2019. Upaya Bawaslu Kota Samarinda dalam Pencegahan Pelanggaran Pemilu Anggota Legislatif serta Pemilu Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019. *eJournal Ilmu Pemerintahan*, 7(3), 1311–1324. <http://www.bawaslu.go.id>
- Rahayu, S. D., & Rohmah, N. S. 2022. Problem Rekrutmen Penyelenggara Pemilu 2024 dan Solusinya. *Kajian*, 27(2), 183–194.
- Ramadhan, D., & Kurniawan, B., M. 2022. Limitasi Etika Pemilu. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 15–30.
- Roshady, M. E. F., & Wibowo, S., A. 2023. Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 Pilkada Tanggengerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Political Issues*, 4(2), 62–73.
- Salusu, J. 2006. *Pengambilan Keputusan Stratejik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi NonProfit*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Silalahi, W. 2022. Integritas dan Profesionalitas Penyelenggara Pemilu Demi Terwujudnya Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau*, 4(1), 71–83.
- Simanjuntak, J. 2016. Kemandirian Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia. *Papua Law Journal*, 1(1), 119-141.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmajati, M., & Perdana, A. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. In P.U. Tanthowi, A. Perdana, & M. Sukmajati (Eds.), *Tata Kelola Pemilu di Indonesia* (pp. 2-20). Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- Sulastri, E., & Handayani, N. 2017. Pola Rekrutmen Penyelenggara Pemilu Tingkat PPS dan KPPS untuk Pemilu yang Berintegritas. *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 28(1), 1–11.
- Surbakti, R., Supriyanto, D., Santoso, T. 2011. *Penanganan pelanggaran*. Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Surbakti, R., & Fitrianto, H. 2015. *Transformasi Bawaslu dan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Surbakti, R., & Nugroho, K. 2015. *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu yang Efektif*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia.

Syafarani, I. N., & Hawignyo. 2024. Strategi Penguatan Sumber Daya Manusia Terhadap Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(6), 440–449.

Wall, A., & et al. 2016. *Desain Penyelenggaraan Pemilu: Buku Pedoman Internasional IDEA*. Jakarta: Perludem.

Perundang-Undangan/Regulasi

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 22 E ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum.

Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Pergantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan.

Internet

- Pratama, R. 2024. 2 Ketua Panwasam Bandar Lampung Dipecat, Terbukti Terima Uang dari Caleg. <https://lampung.tribunnews.com/2024/03/27/2-ketua-panwasam-bandar-lampung-dipecat-terbukti-terima-uang-dari-caleg> (diakses pada 4 Juni 2025)
- Ukhti, F. 2024. Cuma 51,99 Persen, Partisipasi Pemilih di Bandar Lampung Terendah di Lampung. <https://www.rmollampung.id/cuma-5199-persen-partisipasi-pemilih-di-bandar-lampung-terendah-di-lampung> (diakses pada 5 Juli 2024)